

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN, 3 HLM

2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK
- Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk segera mencabut Peraturan Daerah yang mengatur Izin Gangguan dan Pungutan Retribusi Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/323/SJ tertanggal 15 Juli 2017 tentang tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017;
 - Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 5);
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019
 -